



**PUTUSAN**

**NOMOR : 20/PID.B/2014/PN ADL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : SANGKALA Bin SAMSUDDIN .  
Tempat lahir : Pangkep.  
Umur : 45 tahun/17 Agustus 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa.Rau-rau Kec. Ranometo, Kab. Bombana.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (Pengamanan PT RAFA)..

Terdakwa tersebut telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 03 Januari 2014 ;  
-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d tanggal  
12 Februari 2014 ;  
-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014.;  
-----
- 4 Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d tanggal 21 Maret  
2014 ; --.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Maret 2014 s/  
d tanggal 20 Mei 2014 ;  
-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh  
Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengarkan uraian tuntutan Penuntut Umum di persidangan dengan No Reg. Perkara : PDM-20KJR.ADL/03/2014, tertanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

1 Menyatakan Terdakwa SANGKALA BIN SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam surat dakwaan -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKALA BIN SAMSUDDIN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau badik terbuat dari besi dengan panjang mata badik 22 cm, dan lebar mata badik 2,5 cm serta gagang dan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4 Menetapkan agar Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan karena terdakwa adalah merupakan tulang punggung terhadap keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut : -----



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM – 17/ Rp-9/Ep.3/02/2014 tertanggal 18 Pebruari 20133 sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa SANGKALA BIN SAMSUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Jalan Poros Desa Andoolo, Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ssesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik, yang dilakukan dengan cara-cara berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas terdakwa bersama-sama saksi SAMSU BIN SAING, saksi SARIFFUDDIN ALS UDING, dan AHMAD TANG dengan menggunakan mobil berangkat dari kec. Tinanggea. Didalam mobil Terdakwa membawa sebilah pisau badik untuk berjaga-jaga ;

Selanjutnya setelah sampai didepan Polsek Andoolo, mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama-sama saksi SAMSU BIN SAING, saksi SARIFFUDDIN ALS UDING, dan AHMAD TANG dihentikan oleh Anggota Polsek Andoolo untuk diperiksa, kemudian saksi HARTOMI SULAEMAN dan SAMDIN menemukan sebilah pisau badik didalam saku jaket yang digantung dikursi mobil, setelah ditanya, terdakwa menguasai, membawa, menyimpan sebilah badik tersebut tanpa ijin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannyayaitu sebagai tenaga pengamanan di PT .RAVA ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951.; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi). ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut cara



agamanya, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi I : HARTOMI SULAEMAN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira jam 19.00 WITA saksi bersama dengan bebrapa Personil Anggota Polsek Andoolo melakiukan Razia didepan Kantor Polsek Andoolo ;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita sebuah mobil yang ditumpangi terdakwa bersama dengan saksi Sangkala dan saksi Samsu melintas dan deberhentikan oleh saksi .bersama dengan saksi Rudi dan beberapa personil Polsek Andoolo yang memerintahkan agar semua penumpang mobil tersebut turun ; -----
- Bahwa kemudian oleh saksi, terdakwa diperiksa i dan ditemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan pula sebilah parang pada bagian belakang tempat duduk mobil yang kemudian diakui kepemilikannya oleh terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam.; -----
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ; -----

2. Saksi SAMDIN ;. -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira jam 19.00 WITA saksi bersama dengan bebrapa Personil Anggota Polsek Andoolo melakiukan Razia didepan Kantor Polsek Andoolo ;-----
- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wita sebuah mobil yang ditumpangi terdakwa bersama dengan saksi Sangkala dan saksi Samsu melintas dan deberhentikan oleh saksi .bersama dengan saksi Rudi dan beberapa personil Polsek Andoolo yang memerintahkan agar semua penumpang mobil tersebut turun ; -----
- Bahwa kemudian oleh saksi, terdakwa diperiksa idan ditemukan sebilah badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa benar ditemukan pula sebilah parang pada bagian belakang tempat duduk mobil yang kemudian diakui kepemilikannya oleh terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam.;

-----

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ; -----

### 3. Saksi SYARIFUDDIN AL UDIN BIN SAKURE ; -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira jam 20.00 WITA ;-----

- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan Samsu dan Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Tinanggea dengan menggunakan mobil namun ketika sampai didepan Polsek Andoolo mobil yang ditumpangi saksi bersama Samsu dan Terdakwa dihentikan oleh Personil Polsek Andoolo yang sedang melakukan razia ; -----

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, Samsu dan terdakwa dan juga mobil yang ditumpangi oleh saksi ditemukan 1 (satu) bilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa Syarifuddin Als. Udin selain itu ditemukan juga 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) bilah badik didalam mobil yang ditumpangi oleh saksi ; -----

- Bahwa benar 1 (satu) bilah badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan 1 (satu) bilah parang adalah benar merupakan milik terdakwa sedangkan 2 (dua) bilah badik lainnya yang ditemukan di mobil adalah masing-masing milik saksi dan Samsu ; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa senjata tajam.;

-----

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa maupun saksi dan Samsu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

- Bahwa beanr senjata tajam yang dibawa tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan oleh terdakwa, saksi dan Samsu untuk pekerjaan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ; -----

### 4. Saksi SAMSU ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira ..... jam ..... 20.00 WITA ;-----
  - Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan Sangkala dan Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Tinanggea dengan menggunakan mobil namun ketika sampai didepan Polsek Andoolo mobil yang ditumpangi saksi bersama Samsu dan Terdakwa dihentikan oleh Personil Polsek Andoolo yang sedang melakukan razia ; -----
  - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, Sangkala dan terdakwa dan juga mobil yang ditumpangi oleh saksi ditemukan 1 (satu) bilah badikyang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa Syarifuddin Als. Udin selain itu ditemukan juga 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) bilah badik didalam mobil yang ditumpangi oleh saksi ; -----.
  - Bahwa benar 1 (satu) bilah badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan 1 (satu) bilah parang adalah benar merupakan milik terdakwa sedangkan 2 (dua) bilah badik lainnya yang ditemukan di mobil adalah masing-masing milik saksi dan saksi Sangkala ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam.; -----
  - Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa maupun saksi dan saksi Sangkala tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----
  - Bahwa beanr senjata tajam yang dibawa tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan oleh terdakwa, saksi dan Samsu untuk pekerjaan sehari-hari ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira ..... jam ..... 20.00 WITA ;-----
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan Samsu dan Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Tinanggea dengan menggunakan mobil namun ketika sampai didepan Polsek Andoolo mobil yang ditumpangi saksi bersama





Samsu dan Terdakwa dihentikan oleh Personil Polsek Andoolo yang sedang melakukan razia ; -

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, Samsu dan terdakwa dan juga mobil yang ditumpangi oleh saksi ditemukan 1 (satu) bilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa Syarifuddin Als. Udin selain itu ditemukan juga 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) buah badik didalam mobil yang ditumpangi oleh saksi ;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan 1 (satu) bilah parang adalah benar merupakan milik terdakwa sedangkan 2 (dua) bilah badik lainnya yang ditemukan di mobil adalah masing-masing milik saksi dan Samsu ; ----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam.;

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa maupun saksi dan saksi Sangkala tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan oleh terdakwa, saksi dan Sangkala untuk pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga adalah merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira jam 20.00 WITA ;-----



- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan Samsu dan Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Tinanggea dengan menggunakan mobil namun ketika sampai didepan Polsek Andoolo mobil yang ditumpangi saksi bersama Samsu dan Terdakwa dihentikan oleh Personil Polsek Andoolo yang sedang melakukan razia ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, Samsu dan terdakwa dan juga mobil yang ditumpangi oleh saksi ditemukan 1 (satu) bilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa Syarifuddin Als. Udin selain itu ditemukan juga 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) buah badik didalam mobil yang ditumpangi oleh saksi ;  
-----
- Bahwa benar 1 (satu) bilah badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan 1 (satu) bilah parang adalah benar merupakan milik terdakwa sedangkan 2 (dua) bilah badik lainnya yang ditemukan di mobil adalah masing-masing milik saksi dan Samsu ; ----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa senjata tajam.;  
-----
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa maupun saksi dan saksi Sangkala tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;  
-----
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa tersebut bukanlah alat yang biasa digunakan oleh terdakwa, saksi dan Sangkala untuk pekerjaan sehari-hari ;  
-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Barangsiapa.
- Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau





mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa ; -----**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama SANGKALA BIN SAMSUDDIN yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perdasarkan pertimnagan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya, bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah ada pada perbuatan pelaku, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya surat ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kepada pelaku untuk menguasai, membawa atau memiliki baik senjata penikam ataupun senjata penusuk ; -----



Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira jam 20.30 Wita pada waktu saksi Hartomi dan saksi Samdin melakukan razia bersama anggota polisi lainnya didepan Polsek Andoolo, menghentikan sebuah mobil yang ditumpangi oleh terdakwa bersama dengan saksi Samsu dan saksi Syarifuddin Als. Udin, ketika saksi Samdin menggeledah terdakwa, ditemukan sebilah badik yang diselipkan di kantong jaket terdakwa yang disimpan dikursi dalam mobil ; . -----

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa sebilah badik tersebut.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk menjaga diri, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, tidak untuk digunakan dalam menjalankan perkerjaannya, selain itu sebilah badik tersebut bukan merupakan barang pusaka, maka badik tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk sebagaimana dirumuskan dalam ayat (2) pasal di atas.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di atas bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk membawa atau pun memiliki sebilah badik, sedangkan badik tersebut tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk menjalankan perkerjaannya atau bukan merupakan barang pusaka, maka unsur kedua ini telah pula terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pun alasan pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana ;

-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa ;

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan terdakwa SANGKALA Bin SAMSUDDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk”.; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa ;
  - Sebilah Pisau Badik terbuat dari besi dengan panjang mata badik 22 cm, dan lebar mata Badik 2,5 cm serta gagang dan sarung Badik terbuat dari kayu berwarna coklat kekuning-kuningan : -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2004 oleh kami **FITRI AGUSTINA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL AHMAD, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JEFRI IGO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo dan dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo serta dibacakan dihadapan terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tenggara  
Ketua,

**FITRI AGUSTINA, SH.**

Hakim-hakim Anggota,

**ZAINAL AHMAD, SH.**

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,

**JEFRI IGO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)